



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman Blok C Desa Sumbersari Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agus Juanda Alias Agus Bin Udin;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 17 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mora, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagai mana kami dakwakan dalam dakwaan kami yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I IWAN PRANATA alias IWAN Bin HASAN MUSNI dan terdakwa II AGUS JUANDA alias AGUS Bin UDIN dengan pidana penjara masing-masing *selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dos Handphone bertuliskan VIVO Y 93 warna putih;
- 1 (satu) Buah HP (Handphone) merk VIVO Y 93 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (handphone) merk VIVO 1530 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP (handphone) lipat merk HAMMER warna hitam;
- 2 (dua) tabung gas elpigi 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 Wita, atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat Dusun Tabarodea Desa Dapurang Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu, tepatnya dirumah saksi korban atau setidak -tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban mau tidur, dan saat itu Hp milik saksi korban dicas diruang keluarga, selanjutnya saksi korban tidur diruang keluarga bersama dengan saksi TAKHAR, dan saksi ASRUL, kemudian sekitar jam 05.00 wita saksi korban bangun dan ingin mengambil Hpnya yang di cas, namun Hp tersebut sudah tidak ada ditempatnya, selanjutnya saksi korban pergi mengecek kebagian dapur dan melihat pintu dapur terbuka, dan 2 (dua) buah tabung gas dibawah meja sudah tidak ada ditempatnya;

Bahwa barang saksi korban yang hilang dicuri adalah 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk VIVO Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas 3 kg;

Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi korban, awalnya terdakwa I dari rumah terdakwa II yang terletak di Karossa Kabupaten Mamuju tengah menuju kearah Tabarodea dan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA FINO dan ketika sampai di Tabarodea dekat jembatan terdakwa I turun dari motor, dan terdakwa II kemudian balik ke Karossa, kemudian terdakwa I masuk kerumah saksi korban lewat pintu dapur bagian belakang yang tidak terkunci, dan masuk keruang tengah dan melihat ada 4 (empat) buah HandPhone yang sementara dicas, selanjutnya terdakwa I ambil ke empat Handphone tersebut kemudian pergi kearah dapur, dan melihat ada 2 (dua) buah tabung gas Elpigi 3 kg (tiga kilogram) yang berada dibawah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja bagian dapur, dan terdakwa I juga ambil tabung gas tersebut kemudian keluar lewat pintu dapur belakang yang tempati tadi masuk, dan ketika terdakwa I sampai dipinggir jalan poros terdakwa I menelpon terdakwa II untuk menjemput, setelah 30 (tiga puluh menit) kemudian atau sekitar jam 03.00 wita, terdakwa II datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO untuk menjemput terdakwa I dan menuju ke rumah terdakwa II, kemudian 3 (tiga) buah Handphone dan 2 (dua) buah tabung gas elpigi 3 kg (tiga kilogram) terdakwa I berikan kepada terdakwa II dan 1 (satu) buah Handphone terdakwa I ambil untuk digunakan oleh terdakwa I.

Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;

Bahwa kerugian saksi korban yang dialami atas kejadian tersebut sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan handphone dan tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang hilang di rumah Saksi pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA yang terletak Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa handphone milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas 3 (tiga) kg;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Tanhar Alias Takha Bin Sabara tidur di ruang keluarga sambil cas handphone milik Saksi;
 - Bahwa Saksi bangun sekitar pukul 05.00 dan melihat handphone milik Saksi sudah tidak ada selanjutnya Saksi mencari handphone miliknya tetapi tidak menemukan handphone miliknya;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



- Bahwa Saksi memeriksa dapur dan melihat 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di bawah meja sudah tidak ada dan pintu dapur sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa handphone milik Saksi sudah ditemukan dari Para Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri handphone yang ditemukan oleh pihak kepolisian sama dengan milik Saksi yaitu anti gores yang retak dan kata sandi handphone belum dirubah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi rumah pada saat itu dalam keadaan gelap dan sepi karena semua penghuni sudah tidur di ruang keluarga;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tanhar Alias Takha Bin Sabara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan handphone dan tabung gas LPG yang hilang di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA yang terletak Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone dan tabung gas LPG 3 (tiga) kg di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil;
- Bahwa barang yang hilang di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil yaitu 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg;
- Bahwa Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil meninggalkan handphone miliknya di ruang keluarga dalam keadaan dicas kemudian tidur ruang keluarga bersama dengan Saksi;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur karena pada pagi harinya pintu dapur dalam keadaan tidak terkunci dan sudah terbuka;
- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni

- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil yang terletak Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bersama dengan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dari rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin yang terletak di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju ke arah Tabarodea;

- Bahwa pada saat sampai di dekat jembatan daerah Tabarodea Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni turun dari motor sedangkan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin kembali ke Karossa;

- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masuk ke rumah korban melalui pintu dapur bagian belakang yang tidak terkunci dan masuk ke ruang tengah dan melihat ada 4 (empat) buah handphone yang sedang dicas;

- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di bawah meja dapur;

- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni kemudian keluar lewat pintu dapur belakang kemudian pergi menuju ke jalan poros;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni sampai di pinggir jalan poros kemudian menghubungi Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin untuk menjemput Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin datang menjemput Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino dan kembali ke rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan 3 (tiga) buah handphone dan 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg kepada Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sedangkan 1 (satu) buah handphone Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni gunakan sendiri;
- Bahwa pemilik rumah sedang tidur di ruang tengah rumah pada saat Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil 4 (empat) unit handphone dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni tidak menggunakan alat pada saat masuk ke rumah korban karena pintu rumah korban tidak terkunci;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih milik Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni tidak pernah melakukan survey pada rumah korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin

- Bahwa Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil yang terletak Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sedang tidur dan dibangunkan oleh Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni kemudian Terdakwa II

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Juanda Alias Agus Bin Udin bersama dengan Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni pergi Dusun Tabarodea dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna putih milik Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin;

- Bahwa sesampainya di Dusun Tabarodea kemudian Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni turun dan menyuruh Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin pergi kemudian Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menghubungi Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin untuk dijemput di Dusun Tabarodea pada tempat Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni diturunkan sebelumnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sampai kemudian melihat Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni sudah memegang 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg kemudian Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni naik ke atas motor dan kembali menuju ke rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin;

- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan 3 (tiga) unit handphone dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut kepada Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin pada saat di rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin;

- Bahwa peran Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin adalah mengantar dan menjemput Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni yang mengambil barang di rumah korban;

- Bahwa Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil barang di rumah korban karena Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin menunggu di rumah;

- Bahwa Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin tidak pernah melakukan survey pada rumah korban sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Vivo Y93;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1530 warna hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone lipat merk Hammer warna hitam;
- 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bersama dengan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil yang terletak Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bersama dengan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dari rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin yang terletak di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju ke arah Tabarodea;
- Bahwa pada saat sampai di dekat jembatan daerah Tabarodea Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni turun dari motor sedangkan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin kembali ke Karossa;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masuk ke rumah korban melalui pintu dapur bagian belakang yang tidak terkunci dan masuk ke ruang tengah dan mengambil ada 4 (empat) buah handphone yang sedang dicas serta 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di bawah meja dapur;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni kemudian keluar lewat pintu dapur belakang kemudian pergi menuju ke jalan poros dan ketika sampai di pinggir jalan poros, Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni kemudian menghubungi Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin untuk menjemput Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin datang menjemput Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sampai kemudian melihat Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni sudah memegang 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg kemudian Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni naik ke atas motor dan kembali menuju ke rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin yang terletak di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memiliki peran masuk ke rumah korban dan mengambil barang di rumah korban sedangkan peran Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin adalah mengantar dan menjemput Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil barang di rumah korban;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan 3 (tiga) unit handphone dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut kepada Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin pada saat di rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sedangkan 1 (satu) buah handphone lainnya Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni tidak menggunakan alat pada saat masuk ke rumah korban karena pintu rumah korban tidak terkunci;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino warna putih milik Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin;
- Bahwa Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan Terdakwa II Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang ialah semua benda yang berwujud serta memiliki nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang ialah suatu tindakan yang membuat barang orang lain berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bersama dengan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil yang terletak Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WITA Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bersama dengan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dari rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin yang terletak di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah menuju ke arah Tabarodea;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di dekat jembatan daerah Tabarodea Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni turun dari motor sedangkan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin kembali ke Karossa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni masuk ke rumah korban melalui pintu dapur bagian belakang yang tidak terkunci dan masuk ke ruang tengah dan mengambil 4 (empat) buah handphone yang sedang dicas serta 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg yang berada di bawah meja dapur;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni kemudian keluar lewat pintu dapur belakang kemudian pergi menuju ke jalan poros dan ketika telah sampai di pinggir jalan poros, Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni kemudian menghubungi Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin untuk menjemput Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni;

Menimbang, bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin datang menjemput Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Fino;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sampai kemudian melihat Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni sudah memegang 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg kemudian Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni naik ke atas motor dan kembali menuju ke rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin yang terletak di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil yang terletak Dusun

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu kemudian barang tersebut oleh Para Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin yang terletak di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua yakni unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum ialah penguasaan secara sepihak yang bertentangan dengan hak, dan oleh pemegang sebuah benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan benar Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bersama dengan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg milik Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memberikan 3 (tiga) unit handphone dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg tersebut kepada Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin pada saat di rumah Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin sedangkan 1 (satu) buah handphone lainnya Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg milik Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil yang kemudian digunakan sendiri oleh Para Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya, sehingga Perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketiga yakni unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil yang terletak Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA tersebut masih dalam rentan waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemiliknya yaitu Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat yakni unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana masing-masing orang harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni bersama dengan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA di rumah Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil yang terletak Dusun Tabarodea, Desa Dapurang, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni memiliki peran masuk ke rumah korban dan mengambil barang di rumah korban sedangkan peran Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin adalah mengantar dan menjemput Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil barang di rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas benar Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni mengambil 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y93 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo 1530 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y12 warna hitam, 1 (satu) buah Hp lipat merk HAMMER warna hitam, dan 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg bersama dengan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kelima yakni unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Vivo Y93;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1530 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Hammer warna hitam;
- 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau;

yang selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata diketahui merupakan milik Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil, maka dikembalikan kepada Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Perbuatan Para Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Iwan Pranata Alias Iwan Bin Hasan Musni dan Terdakwa II Agus Juanda Alias Agus Bin Udin dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus handphone warna putih bertuliskan Vivo Y93;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y93 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1530 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone lipat merk Hammer warna hitam;
- 2 (dua) tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau;

dikembalikan kepada Saksi Muh. Ilham Alias Ajis Bin Jamil;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H. dan Narendra Aryo Bramastyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Samuel Arung Tonapa Patandianan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Firman Ares Bernando, S.H.

Narendra Aryo Bramastyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pky